


SKRIPSI

KEWENANGAN PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM KPK MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI SEBELUM BERLAKUNYA UU NO. 30 TAHUN 2002



OLEH :

AAN YULIA
NIM. 030115308


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**KEWENANGAN PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM
KPK MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
TERJADI SEBELUM BERLAKUNYA
UU NO. 30 TAHUN 2002**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S.
NIP. 130 368 696

Penyusun,




Aan Yulia
NIM. 030115308

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

BAB IV

PENUTUP



1. Kesimpulan

- a. KPK berwenang melakukan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan mendasarkan kewenangannya pada Pasal 6 huruf c dan Pasal 68 undang-undang ini. Hal ini dipertegas dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan *judicial review* Bram Manoppo terhadap Pasal 68 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan atau penuntutan berdasarkan Pasal 6 huruf c dan Pasal 68 tidak menerapkan asas retroaktif.
 - b. Secara de facto saat ini sudah ada 4 (empat) tim/ institusi yang memiliki tugas dan kewenangan yang berhubungan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan Timtastipikor (Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
- Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 memberikan batasan mengenai tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh KPK , yaitu tindak pidana korupsi yang :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menerangkan bahwa Kepolisian juga berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menerangkan bahwa Kejaksaan di bidang pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang dan melakukan penuntutan.

Tugas Timastipikor berdasarkan Diktum Ketiga Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2005, yaitu :

1. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku terhadap kasus dan/atau indikasi tindak pidana korupsi;
2. Mencari dan menangkap para pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, serta menelusuri dan mengamankan seluruh aset-asetnya dalam rangka pengembalian keuangan negara secara optimal sebagaimana dimaksud pada huruf a